



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Welly Chandra Alias Wili Bin (alm) Murzaini
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /15 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. Sukajadi Gg. Gurami, Kel/Desa. Tambusai Batang Dui, Kec. Bathin Soalapan, Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025

Terdakwa didampingi oleh Farizal,S.H dkk Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Bls tanggal 18 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Bls tanggal 18 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WELLY CHANDRA Alias WILI Bin (Alm) MURZAINI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***Ttanpa haka tau melawan hukum untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **WELLY CHANDRA Alias WILI Bin (Alm) MURZAINI** selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 31 (tiga puluh satu) Paket berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2.94 gr;
  - ❖ 1 (satu) Unit Timbangan;
  - ❖ 1 (satu) Bungkus berisi plastik pack kosong;
  - ❖ 1 (satu) Unit Hp Android merk OPPO A16 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 863965063381271 IMEI 2 863965063381263;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
4. Membebaskan terdakwa **WELLY CHANDRA Alias WILI Bin (Alm) MURZAINI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **WELLY CHANDRA Alias WILI Bin (Alm) MURZAINI**, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 23.00 Wib, atau masih dalam bulan November 2024, atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Simpang Anggur Merah Kle/Desa Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkalis, telah melakukan **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 23.30 Wib, **WELLY CHANDRA Alias WILI Bin (Alm) MURZAINI** menghubungi sdr. SALMENDRA Alias SIMEN (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Lalu sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan sdr. TUJI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang merupakan orang suruhan sdr. SALMENDRA Alias SIMEN bertempat di Jalan Simpang Anggur Merah Kel/Desa Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Pada saat tersebut Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram dari sdr. TIKU namun terhadap narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa bayarkan setelah habis Terdakwa jualkan atau masih hutang. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke sebuah kamar pada hotel Fajar Indah Nomor 46 yang beralamatkan di Jalan Jawa Kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Sesampainya Terdakwa dikamar hotel tersebut pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika jenis shabu untuk Terdakwa jualkan kembali.

Bawha Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis shabu dari sdr. SALMENDRA Alias SIMEN (DPO) untuk dijualkan kembali.

Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjualkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Jawa Kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi Rinaldo, saksi Jessy, saksi Frengki, saksi Hermanto dan saksi Rahmad langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan terhadap Terdakwa bertempat di sebuah kamar pada hotel Fajar Indah Nomor 46 yang beralamatkan di Jalan Jawa Kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis didampingi oleh saksi Wahyu Fajrin selaku masyarakat sekitar dan saksi Sandra Wati selaku pekerja pada hotel Fajar Indah tersebut berhasil menemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) paket yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) bungkus plastic pack kosong dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo A16 warna hitam yang ditemukan yang ditemukan disamping tempat Terdakwa duduk. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengaku bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya didapatkan Terdakwa dari sdr. SALMENDRA Alias SIMEN (DPO) melalui sdr. TIKU (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa jualkan kembali. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 273/14310/2024 pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024, An. ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) Kelapapati, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) paket berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian Berat Kotor 6,33 gram, Berat Pembungkus 3,39 gram, **berat bersih 2,94 gram.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3047/ NNF / 2024 pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024, An. DEWI ARNI, MM dan ABDILLAH ADAM S, S.Si selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik pengadaian, setelah dibuka didalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,94 gram diberi nomor barang bukti 4508/2024/NNF. Dengan Hasil Pemeriksaan (+) Positip Metamfetamina. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Sisa Barang Bukti Setelah diperiksa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih/ 2,92 gram.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **WELLY CHANDRA Alias WILI Bin (Alm) MURZAINI**, pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 10.30 Wib, atau masih dalam bulan November 2024, atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah kamar pada hotel Fajar Indah Nomor 46 yang beralamatkan di Jalan Jawa Kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Jawa Kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi Rinaldo, saksi Jessy, saksi Frengki, saksi Hermanto dan saksi Rahmad langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan pengamanan terhadap Terdakwa **WELLY CHANDRA Alias WILI Bin (Alm) MURZAINI** bertempat di sebuah kamar pada hotel Fajar Indah Nomor 46 yang beralamatkan di Jalan Jawa Kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis didampingi oleh saksi Wahyu Fajrin selaku masyarakat sekitar dan saksi Sandra Wati selaku pekerja pada hotel Fajar Indah tersebut berhasil menemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) bungkus plastic pack kosong dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo A16 warna hitam yang ditemukan yang ditemukan disamping tempat Terdakwa duduk. Setelah dilakukan introgasi terhadap Terdakwa mengaku bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya didapatkan Terdakwa dari sdr. SALMENDRA Alias SIMEN (DPO) melalui sdr. TIKU (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa jualkan kembali. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 273/14310/2024 pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024, An. ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) Kelapapati, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) paket berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian Berat Kotor 6,33 gram, Berat Pembungkus 3,39 gram, **berat bersih 2,94 gram**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3047/ NNF / 2024 pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024, An. DEWI ARNI, MM dan ABDILLAH ADAM S, S.Si selaku pemeriksa pada Laboraturium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik pengadaian, setelah dibuka didalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,94 gram diberi nomor barang bukti 4508/2024/NNF. Dengan Hasil Pemeriksaan (+) Positip Metamfetamina. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilalistik disimpulkan berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Sisa Barang Bukti Setelah diperiksa 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih/ 2,92 gram.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hermanto Manullang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di sebuah kamar pada hotel Fajar Indah Nomor 46 yang beralamatkan di Jalan Jawa Kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) paket yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) bungkus plastic pack kosong dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo A16 warna hitam yang ditemukan yang ditemukan disamping tempat Terdakwa duduk;
  - Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya didapatkan Terdakwa dari sdr. SALMENDRA Alias SIMEN (DPO) melalui sdr. TIKU (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa jualkan kembali;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Jawa Kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi Rinaldo, saksi Jessy, saksi Frengki, saksi Hermanto dan saksi Rahmad langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan pengamanan terhadap Terdakwa bertempat di sebuah kamar pada hotel Fajar Indah Nomor 46 yang beralamatkan di Jalan Jawa Kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis didampingi oleh saksi Wahyu Fajrin selaku masyarakat sekitar dan saksi Sandra Wati selaku pekerja pada hotel Fajar Indah tersebut berhasil menemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) paket yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) bungkus

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic pack kosong dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo A16 warna hitam yang ditemukan yang ditemukan disamping tempat Terdakwa duduk. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengaku bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya didapatkan Terdakwa dari sdr. SALMENDRA Alias SIMEN (DPO) melalui sdr. TIKU (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa jualkan kembali. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Rahmad Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di sebuah kamar pada hotel Fajar Indah Nomor 46 yang beralamatkan di Jalan Jawa Kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) paket yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) bungkus plastic pack kosong dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo A16 warna hitam yang ditemukan yang ditemukan disamping tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya didapatkan Terdakwa dari sdr. SALMENDRA Alias SIMEN (DPO) melalui sdr. TIKU (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa jualkan kembali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Jawa Kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi Rinaldo, saksi Jessy, saksi Frengki, saksi Hermanto dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Bls





saksi Rahmad langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan pengamanan terhadap Terdakwa bertempat di sebuah kamar pada hotel Fajar Indah Nomor 46 yang beralamatkan di Jalan Jawa Kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis didampingi oleh saksi Wahyu Fajrin selaku masyarakat sekitar dan saksi Sandra Wati selaku pekerja pada hotel Fajar Indah tersebut berhasil menemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) paket yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) bungkus plastic pack kosong dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo A16 warna hitam yang ditemukan yang ditemukan disamping tempat Terdakwa duduk. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengaku bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya didapatkan Terdakwa dari sdr. SALMENDRA Alias SIMEN (DPO) melalui sdr. TIKU (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa jualkan kembali. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di sebuah kamar pada hotel Fajar Indah Nomor 46 yang beralamatkan di Jalan Jawa Kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) paket yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) bungkus plastic pack kosong dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo A16 warna hitam yang ditemukan yang ditemukan disamping tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya didapatkan Terdakwa dari sdr. SALMENDRA Alias SIMEN (DPO) melalui sdr. TIKU (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa jualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis shabu dari sdr. SALMENDRA Alias SIMEN (DPO) untuk dijualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjualkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seharga RP.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang didapat Terdakwa dari sdr. SALMENDRA Alias SIMEN(DPO) melalui sdr. TUKI (DPO) tersebut dipecah Terdakwa menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di sebuah kamar pada hotel Fajar Indah Nomor 46 yang beralamatkan di Jalan Jawa Kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu yang didapat Terdakwa dari sdr. SALMENDRA Alias SIMEN(DPO) melalui sdr. TUKI (DPO) tersebut belum dibayarkan Terdakwa dikarenakan narkoba jenis shabu tersebut belum habis terjual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa menghubungi sdr. SALMENDRA Alias SIMEN (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Lalu sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan sdr. TUJI (DPO) yang merupakan orang suruhan sdr. SALMENDRA Alias SIMEN bertempat di Jalan Simpang Anggur Merah Kel/Desa Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Pada saat tersebut Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram dari sdr. TIKU namun terhadap narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa bayarkan setelah habis Terdakwa jualkan atau masih hutang. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke sebuah kamar pada hotel Fajar Indah Nomor 46 yang beralamatkan di Jalan Jawa Kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis. Sesampainya Terdakwa dikamar hotel tersebut pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika jenis shabu untuk Terdakwa jualkan kembali;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 273/14310/2024 pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024, An. ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) Kelapapati, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) paket berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian Berat Kotor 6,33 gram, Berat Pembungkus 3,39 gram, **berat bersih 2,94 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3047/ NNF / 2024 pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus palstik pengadaian, setelah dibuka didalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,94 gram diberi nomor barang bukti 4508/2024/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Abdillah Adam S, S.Si, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 31 (tiga puluh satu) Paket berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2.94 gr;
2. 1 (satu) Unit Timbangan;
3. 1 (satu) Bungkus berisi plastik pack kososng;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Unit Hp Android merk OPPO A16 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 863965063381271 IMEI 2 863965063381263

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di sebuah kamar pada hotel Fajar Indah Nomor 46 yang beralamatkan di Jalan Jawa Kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) paket yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) bungkus plastic pack kosong dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo A16 warna hitam yang ditemukan yang ditemukan disamping tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya didapatkan Terdakwa dari sdr. SALMENDRA Alias SIMEN (DPO) melalui sdr. TIKU (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa jualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis shabu dari sdr. SALMENDRA Alias SIMEN (DPO) untuk dijualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjualkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seharga RP.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang didapat Terdakwa dari sdr. SALMENDRA Alias SIMEN(DPO) melalui sdr. TUKI (DPO) tersebut dipecah Terdakwa menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di sebuah kamar pada hotel Fajar Indah Nomor 46 yang beralamatkan di Jalan Jawa Kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu yang didapat Terdakwa dari sdr. SALMENDRA Alias SIMEN(DPO) melalui sdr. TUKI (DPO) tersebut belum dibayarkan Terdakwa dikarenakan narkoba jenis shabu tersebut belum habis terjual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa menghubungi sdr. SALMENDRA Alias SIMEN (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Lalu sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan sdr. TUJI (DPO) yang merupakan orang suruhan sdr.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMENDRA Alias SIMEN bertempat di Jalan Simpang Anggur Merah Kel/Desa Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Pada saat tersebut Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram dari sdr. TIKU namun terhadap narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa bayarkan setelah habis Terdakwa jualkan atau masih hutang. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke sebuah kamar pada hotel Fajar Indah Nomor 46 yang beralamatkan di Jalan Jawa Kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Sesampainya Terdakwa dikamar hotel tersebut pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika jenis shabu untuk Terdakwa jualkan kembali;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 273/14310/2024 pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024, An. ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) Kelapapati, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) paket berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian Berat Kotor 6,33 gram, Berat Pembungkus 3,39 gram, **berat bersih 2,94 gram**;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3047/ NNF / 2024 pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik pengadaian, setelah dibuka didalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,94 gram diberi nomor barang bukti 4508/2024/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Abdullah Adam S, S.Si, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Welly Chandra Alias Wili Bin (Alm) Murzaini yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman” mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” yaitu kata “**menawarkan**” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau di tempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi “**perantara dalam jual beli**” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Bls



tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud “**menukar**” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu “**menyerahkan**” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “**menerima**” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di sebuah kamar pada hotel Fajar Indah Nomor 46 yang beralamatkan di Jalan Jawa Kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) paket yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) bungkus plastic pack kosong dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo A16 warna hitam yang ditemukan yang ditemukan disamping tempat Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa menghubungi sdr. SALMENDRA Alias SIMEN (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Lalu sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan sdr. TUJI (DPO) yang merupakan orang suruhan sdr. SALMENDRA Alias SIMEN bertempat di Jalan Simpang Anggur Merah Kel/Desa Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Pada saat tersebut Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 4,45 (empat koma empat puluh lima) gram dari sdr. TIKU namun terhadap narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa bayarkan setelah habis Terdakwa jualkan atau masih hutang. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke sebuah kamar pada hotel Fajar Indah Nomor 46 yang beralamatkan di Jalan Jawa Kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Sesampainya Terdakwa dikamar hotel tersebut pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis shabu untuk Terdakwa jualkan kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dari sdr. SALMENDRA Alias SIMEN (DPO) untuk dijual kembali. Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjualkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3047/ NNF / 2024 pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus palstik pengadaian, setelah dibuka didalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,94 gram diberi nomor barang bukti 4508/2024/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Abdillah Adam S, S.Si, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur menjual Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 31 (tiga puluh satu) Paket berisi Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2.94 gr;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Timbangan;
- 1 (satu) Bungkus berisi plastik pack kosong;
- 1 (satu) Unit Hp Android merk OPPO A16 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 863965063381271 IMEI 2 863965063381263;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulang tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum perkara narkotika divonis selama 8 (delapan) Tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WELLY CHANDRA ALIAS WILI BIN (ALM) MURZAINI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 31 (tiga puluh satu) Paket berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2.94 gr;
- 1 (satu) Unit Timbangan;
- 1 (satu) Bungkus berisi plastik pack kosong;
- 1 (satu) Unit Hp Android merk OPPO A16 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 863965063381271 IMEI 2 863965063381263;

**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H..M.H., Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Elisabeth Mustika Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H..M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Bls

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)